

RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Salah satu akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dalam membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dalam bentuk penanaman modal asing. *Kedua*, bagaimana kedudukan hukum Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 485/Pdt.G/2015/PN.Dps yang diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah preskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris IPC tidak menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas karena seharusnya PT. MA dibentuk dalam bentuk Penanaman Modal Asing, tetapi dibentuk dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal. Kedudukan Hukum Notaris IPC pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 485/Pdt.G/2015/PN.Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 115/Pdt/2016/PT.Dps, Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1068/K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 181/PK/Pdt/2019 sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan analisis, Notaris IPC terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yakni tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta, yakni meliputi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal. Oleh karenanya, Notaris IPC yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya diposisikan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian Notaris, Kedudukan Hukum, Akta Pendirian Perseroan Terbatas

SUMMARY

Notaries as public officials have the authority to make authentic deeds. One of the deeds made by a Notary is the Deed of Establishment of a Limited Liability Company. In making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company, the Notary must be based on the principle of prudence. The problems raised in this research, First, how to apply the Notary's principle of prudence to the implementation of the Notary's position in making the deed of establishment of a limited liability company in the form of foreign investment. Second, what is the legal position of the Notary in the Denpasar District Court Decision Number: 485/Pdt.G/2015/PN.Dps who is positioned as a Co-Defendant.

The research method used in this research is juridical-normative. The approach methods used in this research are the statutory approach, case approach and conceptual approach. The specifications in this research are prescriptive. The source and type of data used in this research is secondary data, which is divided into primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis method was carried out normatively qualitatively.

The research results show that the IPC Notary did not apply the principle of prudence in making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company because PT. The MA was formed in the form of foreign investment, but was formed in the form of domestic investment, this is contrary to Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Law and Article 1 point (3) of the Investment Law. Legal Position of IPC Notary in Denpasar District Court Decision Number: 485/Pdt.G/2015/PN.Dps, Denpasar High Court Decision Number: 115/Pdt/2016/PT.Dps, Cassation Level Court Decision in Supreme Court Decision Number: 1068 /K/Pdt/2017, and Judicial Review Decision on Supreme Court Decision Number: 181/PK/Pdt/2019 as Co-Defendant is incorrect, because based on the analysis, the IPC Notary is proven to have committed an unlawful act which is in conflict with the legal obligations of the the perpetrator, namely being careless, thorough and inappropriate in applying legal rules relating to the implementation of the duties of a Notary position based on the Notary Position Law, and also in applying legal rules relating to the contents of the deed, which includes Article 16 paragraph (1) letter a Notary Position Law, Article 7 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, and Article 1 paragraph (3) of the Investment Law. Therefore, an IPC Notary who is proven to have committed an unlawful act should be positioned as a Defendant, not as a Co-Defendant.

Keywords: Principles of Notary Prudence, Legal Status, Deed of Establishment of Limited Liability Companies